



**PUTUSAN**

Nomor 62/Pid.B/2021/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IHWAL alias IHWALE;**
2. Tempat lahir : Moutong;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 18 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap ppada tanggal 8 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 62/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 17 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 17 Maret 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Ihwal alias Ihwale dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IHWAL Als IHWALE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IHWAL Als IHWALE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Pisau Badik Terbuat Dari Besi Putih Mengkilat Dengan Ukuran Panjang Besi 17,8 Cm Dan Lebar Besi 2,5 Cm Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu Berwarna Kuning Kecoklatan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IHWAL Als IHWALE pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Dusun IV Desa Moutong Tengah Kec. Moutong Kabupaten Parigi Moutong tepatnya didepan rumah sdr. ASGAM Als GAMA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di depan rumah saksi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Prg



ASGAM Als GAMA tiba-tiba datang saksi korban AIDIN S. bersama saksi FAHRI LAMUSA menghampiri terdakwa dan menuduh terdakwa masuk ke halaman rumah saksi korban dan terjadi percekocokan. Kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau badik yang diselipkan di pinggang terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa lalu saksi ASGAM Als GAMA keluar dari rumah dan memberitahu terdakwa dan saksi korban untuk tidak ribut didepan rumah saksi ASGAM Als GAMA. Selanjutnya saksi korban dan saksi FAHRI LAMUSA langsung pergi dan terdakwa melemparkan sebilah pisau badik yang terdakwa genggam menggunakan tangan kanannya ke arah saksi saksi korban mengenai kepala bagian kiri saksi korban dan saat sebilah pisau badik tersebut jatuh ketanah saksi korban langsung mengambilnya dan membawa pergi pisau badik tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada kepala bagian kiri diakibatkan oleh trauma benda tajam dengan ukuran panjang tiga centi meter lebar nol koma nol centimeter dan dalam nol koma nol satu centimeter yang menyebabkan gangguan aktifitas ringan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 812/13/Kepegawaian/2021 tanggal 06 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nico Harum Prihatmoko Dokter pada RSUD Buluye Napoae Moutong di Moutong.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Aidin.S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi telah dihadirkan dipersidangan ini karena telah dilempar pisau badik oleh Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021, sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Moutong Tengah Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong;
  - Bahwa Terdakwa melemparkan badik ke arah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian kiri saksi;



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA istri saksi mendengar suara gesekan pintu lalu membangunkan Saksi, Kemudian saksi mengintip melalui kain jendela dan melihat seseorang masuk dalam pekarangan rumah saksi dan mengambil galon bensin. Kemudian saksi menyalakan lampu depan dan bilang "kamu apakah barang saya?" dan kemudian orang tersebut lari lalu saksi meneriakan "pencuri". Saksi kemudian kejar menggunakan motor saksi dan ikut saksi Fahri yang mendengar suara teriakan saksi, setelah mengejar saksi melihat Terdakwa di depan rumah om GAMA dan saksi bertanya kepada Terdakwa tentang adanya orang yang masuk ke halaman rumah saksi yang hendak mencuri, namun Terdakwa marah dan mengeluarkan pisau badik yang diselipkan di pinggangnya dan mengarahkannya kepada saksi. Selanjutnya om GAMA keluar dari rumah dan meneriakan "jangan ribut disini" lalu saksi dan saksi FAHRI memutar balik ingin pulang dan Terdakwa melempar saksi dengan pisau badik dan mengenai kepala bagian kiri saksi sehingga kepala Saksi berdarah. Setelah itu saksi mengambil pisau badik yang telah terjatuh tersebut dan melaporkan peristiwa itu ke Polsek Moutong;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa datang ke rumah boncengan 3 (tiga) menanyakan kejadian tersebut tetapi tidak minta maaf;

- Bahwa setelah Saksi melapor ke Polsek, keluarga Terdakwa datang meminta maaf dan mau ganti rugi tetapi Saksi tidak mau mencabut laporan;

- Bahwa Saksi menjual bensin eceran dan galon yang diambil berisi 35 (tiga puluh lima) liter, sampai sekarang tidak ada;

- Bahwa 1 (satu) Buah Pisau Badik Terbuat Dari Besi Putih Mengkilat Dengan Ukuran Panjang Besi 17,8 Cm Dan Lebar Besi 2,5 Cm Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu Berwarna Kuning Kecoklatan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan merasa keberatan bahwa Terdakwa tidak mengambil galon bensin milik Saksi Aidin. S;



2. **Fahri Lamusa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi telah melihat Terdakwa melempar pisau badik ke arah saksi Aidin S dan mengenai kepalanya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021, sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Moutong Tengah Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA saksi yang tidak jauh dari rumah saksi AIDIN.S mendengar teriakan saksi AIDIN.S berteriak pencuri. Kemudian saksi pergi ke rumah saksi AIDIN.S dan melihat Terdakwa dan temannya yang membawa galon bensin kabur menggunakan motor dari depan rumah saksi AIDIN.S, kemudian saksi AIDIN.S keluar dari rumah dan mengajak saksi untuk mengejar Terdakwa, lalu Saksi yang mengatakan kepada saksi Aidin S bahwa Terdakwa dan temannya yang mengambil galon, Sampai di Desa Moutong Tengah kec. Moutong Kab. Parigi Moutong saksi melihat Terdakwa di jalan depan rumah om GAMA dan kemudian saksi AIDIN.S menanyakan kepada Terdakwa tentang adanya orang yang masuk kedalam rumah saksi AIDIN.S untuk mencuri namun Terdakwa marah-marah dan mengeluarkan pisau badiknya yang diselipkan di pinggangnya. Selanjutnya keluar Om GAMMA dari rumahnya dan berteriak "jangan ribut karena masih ada orang tidur", lalu saksi dan saksi AIDIN.S pergi dan saat kami pergi Terdakwa melempar saksi AIDIN.S menggunakan sebilah badik yang digenggamnya mengenai kepala bagian kiri saksi AIDIN.S. Saat pisau badik terjatuh ke tanah saksi AIDIN.S mengambil pisau tersebut dan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Buah Pisau Badik Terbuat Dari Besi Putih Mengkilat Dengan Ukuran Panjang Besi 17,8 Cm Dan Lebar Besi 2,5 Cm Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu Berwarna Kuning Kecoklatan adalah pisau yang digunakan Terdakwa untuk melempar saksi AIDIN.S pada waktu itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi AIDIN. S mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan bahwa Terdakwa tidak mengambil galon berisi bensin milik saksi Aidin S;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena terdakwa telah melemparkan pisau badik ke arah saksi Aidin. S;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Moutong Tengah Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa terdakwa melemparkan pisau badik yang digenggam dengan tangan kanan ke arah saksi Aidin S. dan mengenai kepala bagian kiri korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari sekitar pukul 03.00 WITA saat terdakwa berada di jalan Desa Moutong Tengah di depan rumah GAMMA tiba-tiba datang saksi AIDIN.S dan saksi FAHRI LAMUSA menghampiri terdakwa. Kemudian saksi AIDIN.S marah-marah kepada terdakwa dan menuduh terdakwa mencuri, kemudian saksi AIDIN.S dan saksi FAHRI saling berebut parang yang dibawa oleh saksi AIDIN.S kemudian keluar om GAMMA dari dalam rumah dan berteriak jangan ribut didepan rumah. Selanjutnya saksi AIDIN.S dan saksi FAHRI berbalik badan lalu terdakwa melempar badik yang sebelumnya terdakwa keluarkan dari pinggang terdakwa ke arah kepala saksi AIDIN.S dan mengenai kepala bagian kiri saksi AIDIN.S. saat pisau badik itu terjatuh ke tanah saksi AIDIN.S langsung mengambil pisau badik tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa Terdakwa melempar pisau dan mengenai kepala saksi AIDIN.S sebelah kanan dan dijahit 5 jahitan;
- Bahwa 1 (satu) Buah Pisau Badik Terbuat Dari Besi Putih Mengkilat Dengan Ukuran Panjang Besi 17,8 Cm Dan Lebar Besi 2,5 Cm Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu Berwarna Kuning Kecoklatan adalah pisau yang terdakwa gunakan untuk melempar saksi AIDIN.S pada waktu kejadian;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari membawa badik dan kebetulan malam itu Terdakwa hendak pergi ke tambang;
- Bahwa malam itu Terdakwa sedang main game dengan teman-teman;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Saksi Aidin S menuduh Terdakwa mencuri bensin;
- Bahwa Terdakwa sempat ke rumah saksi Aidin S untuk menjelaskan, tetapi Terdakwa sempat dipukul di bagian belakang kepala;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan sudah dimaafkan oleh saksi Aidin;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau badik terbuat dari besi putih mengkilat dengan ukuran panjang besi 17,8 cm dan lebar besi 2,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum Nomor : 812/13/Kepegawaian/2021 tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nico Harum Prihatmoko Dokter pada RSUD Buluye Napoa'e Moutong di Moutong, hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian kiri dengan ukuran panjang tiga centi meter koma lebar nol koma nol dua dan dalam nol koma nol satu, dengan kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian kiri diakibatkan oleh trauma benda tajam yang menyebabkan gangguan aktifitas ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Moutong Tengah Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong, Terdakwa melempar pisau badik ke arah saksi Aidin S. dan mengenai kepala bagian kirinya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 02.55 WITA istri saksi mendengar suara gesekan pintu lalu membangunkan Saksi, Kemudian saksi mengintip melalui kain jendela dan melihat seseorang masuk dalam pekarangan rumah saksi dan mengambil galon bensin, Kemudian saksi Aidin S. menyalakan lampu depan dan mengatakan kepada orang tersebut "kamu apakah barang saya?" kemudian orang tersebut lari lalu saksi Aidin S. teriak "pencuri", saksi Fahri Lamusa mendengar teriakan tersebut lalu pergi ke rumah saksi AIDIN.S dan melihat Terdakwa dan temannya yang membawa galon bensin kabur menggunakan motor dari depan rumah saksi AIDIN.S, kemudian saksi AIDIN.S keluar dari rumah dan mengajak saksi Fahri Lamusa untuk mengejar Terdakwa, lalu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Prg



Saksi Fahri Lamusa mengatakan kepada saksi Aidin S bahwa Terdakwa dan temannya yang mengambil galon, sehingga saksi Aidin S. melihat Terdakwa di depan rumah milik GAMA dan menanyakan kepada Terdakwa tentang orang yang masuk ke halaman rumah saksi Aidin S. yang hendak mencuri, namun Terdakwa marah dan mengeluarkan pisau badik yang diselipkan di pinggangnya dan mengarahkannya kepada saksi Aidin S, Selanjutnya GAMA keluar dari rumah dan teriak "jangan ribut disini!" lalu saksi Aidin S. dan saksi Fahri Lamusa memutar balik ingin pulang dan Terdakwa melempar saksi Aidin S. menggunakan pisau badik dan mengenai kepala bagian kiri saksi Aidin S. Setelah itu saksi Aidin S. mengambil pisau badik yang telah terjatuh tersebut dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Moutong;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Aidin. S mengalami luka pada bagian kepala sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor: 812/13/Kepegawaian/2021 tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nico Harum Prihatmoko Dokter pada RSUD Buluye Napoa'e Moutong di Moutong, hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian kiri dengan ukuran panjang tiga centi meter lebar nol koma nol dua dan dalam nol koma nol satu, dengan kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian kiri diakibatkan oleh trauma benda tajam yang menyebabkan gangguan aktifitas ringan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik terbuat dari besi putih mengkilat dengan ukuran panjang besi 17,8 cm dan lebar besi 2,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan adalah pisau milik Terdakwa yang digunakan untuk melempar saksi Aidin S;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Saksi Aidin S menuduh Terdakwa mencuri bensin;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Aidin S di persidangan dan telah dimaafkan oleh saksi Aidin S;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah orang atau manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **IHWAL alias IHWALE** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **penganiayaan** adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain atau sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Moutong Tengah Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong, Terdakwa melempar pisau badik ke arah saksi Aidin S. dan mengenai kepala bagian kirinya;

Menimbang bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 02.55 WITA istri saksi Aidin S mendengar suara gesekan pintu lalu membangunkan Saksi Aidin S, Kemudian saksi Aidin S mengintip melalui kain jendela dan melihat seseorang masuk dalam pekarangan rumahnya dan mengambil galon bensin, Kemudian saksi Aidin S. menyalakan



lampu depan dan mengatakan kepada orang tersebut “kamu apakan barang saya?” kemudian orang tersebut lari lalu saksi Aidin S. teriak “pencuri”, saksi Fahri Lamusa mendengar teriakan tersebut lalu pergi ke rumah saksi Aidin S dan melihat Terdakwa dan temannya yang membawa galon bensin kabur menggunakan motor dari depan rumah saksi Aidin S, kemudian saksi Aidin S keluar dari rumah dan mengajak saksi Fahri Lamusa untuk mengejar Terdakwa, lalu Saksi Fahri Lamusa mengatakan kepada saksi Aidin S bahwa Terdakwa dan temannya yang mengambil galon, sehingga saat saksi Aidin S. melihat Terdakwa di depan rumah milik Gama singgah dan menanyakan kepada Terdakwa tentang orang yang masuk ke halaman rumah saksi Aidin S. yang hendak mencuri, namun Terdakwa marah dan mengeluarkan pisau badik yang diselipkan di pinggangnya dan mengarahkannya kepada saksi Aidin S, Selanjutnya Gama keluar dari rumah dan berteriak “jangan ribut disini!” lalu saksi Aidin S. dan saksi Fahri Lamusa memutar balik hendak pulang, lalu Terdakwa melempar saksi Aidin S. menggunakan pisau badik dan mengenai kepala bagian kiri saksi Aidin S. Setelah itu saksi Aidin S. mengambil pisau badik yang telah terjatuh tersebut dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Moutong;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Aidin. S mengalami luka pada bagian kepala sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor: 812/13/Kepegawaian/2021 tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nico Harum Prihatmoko Dokter pada RSUD Buluye Napoa'e Moutong di Moutong, hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian kiri dengan ukuran panjang tiga centi meter koma lebar nol koma nol dua dan dalam nol koma nol satu, dengan kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian kiri diakibatkan oleh trauma benda tajam yang menyebabkan gangguan aktifitas ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa penyebab Terdakwa melemparkan pisau badik tersebut karena Saksi Aidin S menuduh Terdakwa mencuri bensin;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan pelampiasan dari rasa emosi terdakwa kepada Saksi Aidin S, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan penuh kesengajaan sebagai maksud untuk menimbulkan rasa sakit kepada saksi Aidin S, oleh karenanya unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik terbuat dari besi putih mengkilat dengan ukuran panjang besi 17,8 cm dan lebar besi 2,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka terhadap saksi Aidin S;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IHWAL alias IHWALE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau badik terbuat dari besi putih mengkilat dengan ukuran panjang besi 17,8 cm dan lebar besi 2,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh kami, Dwi Sugianto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., dan Ramadhana Heru Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifin Batalipu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Muhammad Permata Samudera, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Arifin Batalipu

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)